



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 3, Ngabang, Landak 79357
Laman www.diskominfo.landakkab.go.id, Pos-el diskominfo@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 000.8.3.2 / 13 / SEKRE - DISKOMINFO

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak perlu ditunjuk petugas pelayanan;

b. bahwa untuk penunjukan petugas pelayanan sebagaimana dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 768).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK TENTANG PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024
- KEDUA : Menunjuk Petugas Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
- KETIGA : Petugas Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan pelayanan sesuai produk pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak ;
 - memfasilitasi kegiatan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugas masing-masing bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak;
 - menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan;
 - menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik; dan
 - melaporkan tugas dan kemajuan terkait layanan front office kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KEEMPAT : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini sebagai Petugas Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak,

Efraim Pava'allorante, S.T., M.A.P.
Pegawai Tk. I
LANDAK 680207 200212 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK
NOMOR 000.8.3.2 / / SEKRE-DISKOMINFO
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

PETUGAS PELAYANAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK

1. Nama : Stephani
Status : PTT

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Agustus 2024



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak,

Erham Pala'allorante, S.T., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19680207 200212 1 007